



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 10/PDT/2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sdr. Yong Tjong alias Acun, beralamat di Bengkel Harapan Motor, Prayun, RT 05 RW 03, Kel. Teluk Radang, Kec. Kundur Utara, Kab. Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya LU SUDIRMAN, SH., MHum., SITI NUR JANAHA, SH., M.Hum.& PARTNERS beralamat di Jln. Bunga Raya No.22 Balai Center Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2010 No. 055/SK/TMJ/X/2010 semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding ;

L a w a n :

1. TAN GUA TJENG, beralamat di Prayun, RT 05 RW 03, Kel. Teluk Radang, Kec. Kundur Utara, Kab. Karimun dalam hal ini penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya beralamat di Kantor Hukum EDY HARTONO, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2010, semula sebagai

Penggugat sekarang Terbanding.

2. Bpk. Umar M. Diah, baik selaku pribadi maupun selaku pejabat Kepala Kelurahan Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, semula sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Februari 2012 Nomor: 10/Pen.PDT/2012/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 170/Pdt.G/2010/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat No. 002/145/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Radang tertanggal 16 September 1989 dengan ukuran panjang 124 Meter dan lebar 22 Meter dengan batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Gua Tjeng dan Akiang.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tan Sang Nie.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tan Sang Nie.

adalah sah ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah Nomor 001/TR/593/1998 tertanggal 7 Februari 1998 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Pejabat Lurah Teluk Radang (Tergugat II) tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum tergugat I untuk membongkar sebagian dari bangunan rumah dan sebagian dari bangunan ruko yang dibangun diatas tanah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 002/145/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Radang tertanggal 16 September 1989 dengan ukuran panjang 124 Meter dan lebar 22 Meter tanpa syarat apapun dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada penggugat ;

6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 unit bangunan ruko beserta tanah milik tergugat I di jalan besar Prayun RT 005 RW 003 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik MW. Sunaryo ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik MW. Sunaryo ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Marzuki ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Jalan Umum.

Adalah sah dan berharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir Rp.6.344.000,- (Enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan bahwa tanggal 19 Mei 2011 Tergugat I/Pembanding telah menyatakan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 19 Mei 2011 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.T B K, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tertanggal 28 Juli 2011 dimana surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Agustus 2011 dan kepada Tergugat II/Turut Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, di mana surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak Tergugat I/Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.TBK yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I/ Pemanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2011, dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 15 Juli 2011, untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 5 Mei 2011 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.TBK, memori banding yang diajukan Pemanding/Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat, dimana dari memori banding dan kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada hal-hal baru

yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sampai dengan mengambil putusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding yang semula sebagai Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 5 Mei Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.TBK yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 oleh kami H.ABDUL ROCHIM,SH Ketua Majelis, Edi Widodo,SH.,MH dan Baharuddin Siagian,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nur Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Edi Widodo, SH.,MH.

H.Mabruq Nur, SH.,MH.

Baharuddin Siagian,SH.,MHum.
Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).